



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO

Jalan Gajah Mada No. 20 Madiun, Kode Pos : 63126 Jawa Timur
Telepon (0351) 463123
Website <http://www.kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
CAMAT MANGUHARJO
NO : 042-401. 302/37/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

CAMAT MANGUHARJO

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Kecamatan Manguharjo ;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Kecamatan Manguharjo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Admin Pejabat Pengelola Informasid an Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Manguharjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk ALI BURHAN Jabatan : Staf sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Manguharjo;

- KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informas idan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesua ikebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh public;
 - f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Manguharjo.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 09 Agustus 2021


Camat Manguharjo
ADDI TRI NARWAHYU, S.STP, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 197906301998021001

Tembusan
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Madiun